



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Haji Agus Salim Telp. (0756) 21602 Fax (0756) 21502
Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspesssel@yahoo.co.id
Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :438/ 08 / DPK-Sekretariat.01 / 2023**

TENTANG :

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JURU PELIHARA
CAGAR BUDAYA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencegah Cagar Budaya atau yang Diduga Cagar Budaya agar terawat, tidak hilang, rusak, hancur, musnah dan untuk tertibnya administrasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu kiranya penunjukan dan penetapan juru pelihara Cagar Budaya Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk penunjukan dan penetapan juru pelihara Cagar Budaya Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/OT.00I/MKP/2006 Tanggal 7 September 2006 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
14. DPA Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU : Penunjukan dan Penetapan Juru Pelihara Cagar Budaya dan Diduga Cagar Budaya di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Juru Pelihara Cagar Budaya dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; Juru Pelihara Cagar Budaya bertugas:

KEDUA : a. Membersihkan Cagar Budaya atau yang Diduga Cagar

- Budaya dan lingkungannya;
- b. Merawat Cagar Budaya atau yang Diduga Cagar Budaya dan lingkungannya;
 - c. Menjaga keamanan Cagar Budaya atau yang Diduga Cagar Budaya dan lingkungannya;
 - d. Menerima dan memandu pengunjung;
 - e. Melakukan penanganan darurat untuk mengamankan Cagar Budaya atau yang Diduga Cagar Budaya;
 - f. Membuat laporan kehilangan, kerusakan, hancur atau musnah terhadap Cagar Budaya atau yang Diduga Cagar Budaya; dan
 - g. Membuat laporan triwulan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya;
 - h. Tidak dibenarkan untuk memungut biaya apapun secara pribadi, harus ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu.

- KETIGA : Juru Pelihara Cagar Budaya bertanggungjawab dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, serta menaati ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Juru Pelihara Cagar Budaya dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, dan/atau tidak menaati ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Juru Pelihara Cagar Budaya diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,-/bulan (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- KEENAM : Juru Pelihara Cagar Budaya dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada biaya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sesuai dana disediakan;
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



SALIM MUHAMMID, S.Pd., M. Si

Pembina Utama Muda/IV.c

Nip. 19701107 199702 1 003

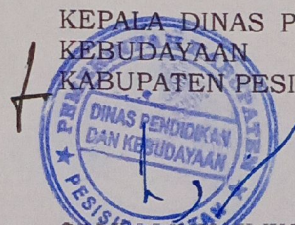
LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 438 /06 / DPK-Sekretariat.01/ 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR
BUDAYA KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN NAMA JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA DAN
DIDUGA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	JURU PELIHARA		CAGAR BUDAYA YANG DIPELIHARA
	NAMA	ALAMAT	
1	Abustar	Inderapura	Makam Tuanku Berdarah Putih
2	Ijol	Lengayang	Tugu Percetakan Uang Lengayang
3	Agus	Lengayang	Rumah Markas Tentara Pelajar
4	Agusni	Koto XI Tarusan	Tugu Renvile Siguntur
5	Agustian Tanjung	Bayang Utara	Rumah Kelahiran Haji Ilyas Yacub
6	Asep Kurniawan	Bayang Utara	Kursi Rajo
7	Asrizal	Koto XI Tarusan	Tugu AL Tarusan
8	Fadrinal Yuharno	Bayang	Makam Syech Jamil Bayang
9	Hayatun Nufus	Batang Kapas	Naskah-Naskah Kuno Surau Tanjuang
10	Franky	IV Jurai	Tugu Perjanjian Salido
11	Rismawati	Lunang	Makam Bundo Kanduang
12	Rohani	Lunang	Makam Cindua Mato
13	Osnaldi	Lunang	Makam Syekh Tagutong
14	Rizana Taufik	IV Jurai	Makam Sutan Sama Salido
15	Sutanto	IV Jurai	Rumah Demang
16	Nelmaneti	IV Jurai	Naskah-Naskah Kuno Rumah Gadang Suku Tanjung
17	Syahrial	Lengayang	Rumah Percetakan Uang Lengayang
18	Vivin Hardianto	Koto XI Tarusan	Makam Perhimpunan Alam
19	Muhammad Rido Pambudi	Koto XI Tarusan	M.V Boelongan Nederland (CB Bawah Air)
20	Supriadi	Koto XI Tarusan	M.V Boelongan Nederland (CB Bawah Air)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SALIM MUHAMMID, S.Pd., M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19701107 199702 1 003